



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 165 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1091 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan;
  - b. menyusun program kerja kesehatan jiwa masyarakat;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan jiwa masyarakat; dan
  - d. menyusun rekomendasi kebijakan kesehatan jiwa masyarakat.
- KETIGA** : Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman dari Kementerian Kesehatan, serta pedoman lainnya yang mengatur mengenai kesehatan jiwa masyarakat.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1091 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 165 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGARAH KESEHATAN  
JIWA MASYARAKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
2. Penanggung jawab : a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
g. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta  
j. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
n. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
o. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- p. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- r. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- s. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- t. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- u. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- v. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- w. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- x. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- y. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
- z. Kepala Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- aa. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah IV
- bb. Kepolisian Daerah Metro Jaya

## B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah : Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Ketua :
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris :
  - a. mengoordinasikan administrasi persuratan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
  - c. mengoordinasikan penyusunan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## 5. Anggota

- : a. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan:
  - 1) peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - 2) penguatan surveilans dan manajemen upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - 3) pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa;
  - 4) skrining kesehatan jiwa;
  - 5) penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana gangguan jiwa;
  - 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
  - 7) peningkatan akses layanan kesehatan jiwa yang bermutu;
  - 8) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
  - 9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - 10) pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya;
  - 11) penyusunan pedoman pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - 12) kemitraan dan jejaring baik internal maupun eksternal terkait upaya kesehatan jiwa; dan
  - 13) penyusunan laporan pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
- b. Kepala Dinas Pendidikan mengoordinasikan:
  - 1) pelaksanaan kegiatan skrining awal/deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada warga sekolah yang terintegrasi dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah;
  - 2) penyusunan rancangan edukasi kesehatan jiwa bagi peserta didik;
  - 3) fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang kesehatan jiwa di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
  - 4) upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi warga sekolah pada satuan pendidikan;
  - 5) layanan dukungan psikososial terpadu di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi warga sekolah pada satuan pendidikan yang terdampak bencana; dan
  - 6) pembinaan dan pengawasan terkait pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di sekolah.
- c. Kepala Dinas Perhubungan mengoordinasikan:
  - 1) pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung upaya kesehatan jiwa;
  - 2) penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang kesehatan jiwa di sarana transportasi umum; dan
  - 3) pembinaan dan pengawasan terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat.

- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi mengoordinasikan:
  - 1) penyusunan kebijakan upaya kesehatan jiwa di tempat kerja;
  - 2) sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi kesehatan jiwa, serta penghapusan stigma pada orang dengan gangguan jiwa di tempat kerja;
  - 3) pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan jiwa pada pekerja/buruh; dan
  - 4) pemberian dukungan kepada pekerja yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam lingkup kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melaksanakan:
  - 1) fasilitasi penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi terkait kesehatan jiwa kepada masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
  - 2) kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau *influencer* media sosial dalam penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi kesehatan jiwa;
  - 3) pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
  - 4) penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat.
- f. Kepala Dinas Sosial mengoordinasikan:
  - 1) penjangkauan dan evakuasi orang dengan gangguan jiwa;
  - 2) layanan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa pulih di luar panti;
  - 3) dukungan kesehatan jiwa dan psikososial/layanan dukungan psikososial terpadu masyarakat terdampak bencana; dan
  - 4) pendampingan bagi orang dengan gangguan jiwa pulih.
- g. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk mengoordinasikan:
  - 1) pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - 2) pendampingan upaya pencegahan dampak psikologis dan pendampingan psikososial bagi korban tindak kekerasan;
  - 3) upaya menghapus stigma dan diskriminasi pada orang dengan gangguan jiwa dalam keluarga;
  - 4) pemberdayaan kader dasawisma pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam penyebaran informasi, penemuan kasus pasung, pendampingan; dan
  - 5) pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat.

- h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengoordinasikan:
  - 1) perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan secara ekonomi untuk kemandirian pasien orang dengan gangguan jiwa yang sudah dinyatakan pulih;
  - 2) penjarangan dukungan untuk modal usaha bagi pasien orang dengan gangguan jiwa; dan
  - 3) pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi profesi kepariwisataan dan ekonomi kreatif bagi orang dengan gangguan jiwa pulih.
- j. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian mengoordinasikan pemberdayaan potensi berusaha dan pendampingan di bidang pertanian bagi orang dengan gangguan jiwa dalam proses pemulihan.
- k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengoordinasikan upaya pencegahan masalah kesehatan jiwa melalui aktivitas pemuda dan keolahragaan.
- l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pendataan status kependudukan dan sinkronisasi data kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan dukungan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangannya.
- n. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengoordinasikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana.
- o. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat.
- p. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi kesehatan jiwa melalui badan usaha milik daerah di Provinsi DKI Jakarta.
- q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengoordinasikan:
  - 1) ketersediaan tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa (psikiater, perawat spesialis kesehatan jiwa, psikolog klinis); dan
  - 2) memfasilitasi skrining kesehatan jiwa bagi pegawai.

- r. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengoordinasikan:
  - 1) pengelolaan analisis kebutuhan dan kesenjangan kompetensi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan; dan
  - 2) pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa.
- s. Kepala Biro Pemerintahan Setda memberikan dukungan dan mengoordinasikan para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa masyarakat yang berkesinambungan.
- t. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda memfasilitasi proses penyelenggaraan reklame promosi dan penyebaran informasi kesehatan jiwa pada sarana dan prasarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- u. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda melakukan:
  - 1) fasilitasi perangkat daerah dan mitra kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya kesehatan jiwa; dan
  - 2) koordinasi lintas batas kota/kabupaten dan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta terkait upaya kesehatan jiwa.
- v. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda mengoordinasikan lembaga keagamaan untuk melakukan upaya pencegahan masalah kesehatan jiwa melalui aktivitas keagamaan.
- w. Para Walikota Kota Administrasi melakukan percepatan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat dengan melakukan kemitraan dan pemberdayaan kelompok-kelompok potensial di masyarakat.
- x. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan percepatan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat dengan melakukan kemitraan dan pemberdayaan kelompok-kelompok potensial di masyarakat.
- y. Direktur Utama Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit melaksanakan:
  - 1) pelayanan kesehatan (rawat jalan dan rawat inap) bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa baik yang ada di masyarakat maupun di panti sosial;
  - 2) menerima rujukan kasus orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa dari pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit umum daerah, dan panti sosial; dan
  - 3) melakukan pembinaan terkait tata laksana kasus gangguan kesehatan jiwa kepada petugas pusat kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.



- z. Kepala Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dalam bidang kesehatan jiwa.
- aa. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah IV melakukan penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien gangguan jiwa pada program jaminan kesehatan nasional.
- bb. Kepolisian Daerah Metro Jaya:
- 1) melakukan tindakan secara cepat dan tepat sesuai prosedur yang ditetapkan terkait permasalahan penanganan kesehatan jiwa masyarakat;
  - 2) berkoordinasi dengan pihak lintas sektor terkait penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar mendapatkan akses pelayanan 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - 3) memberikan penyediaan fasilitas penyaluran orang dengan gangguan jiwa ke pelayanan kesehatan jiwa.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
TEGUH SETYABUDI